



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ngada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3272);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Ngada.
6. *Corona virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subyek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4 M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan) ;
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan

- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang), termasuk penanggungjawab kegiatan sosial kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Kawajiban

Pasal 4

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol Kesehatan antara lain meliputi :

a. bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir ;
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid -19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. upaya idenfikasi (penapisan) dan pemantuan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertular Covid-19; dan
7. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/ instansi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;

- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima / lapak jajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Dinas Kesehatan, Gugus Tugas Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. kerja sosial; dan
 - 3. denda administratif.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum ;
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. denda administratif;
 - 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati berkoordinasi dengan lembaga terkait, Komandan Kodim 1625 Ngada, Kepala Kepolisian Resort Ngada dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 8

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis dan kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 dan masih melakukan pelanggaran.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan setelah dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 dan masih melakukan pelanggaran.

Pasal 9

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Tata cara penyetoran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan dan jaringannya melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam, pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. toko adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada dan sumber – sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada,

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 13 Agustus 2020

 h BUPATI NGADA, l

 t PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 13 Agustus 2020

 t SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, h

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 44